

MEMORANDUM

Nomor : 034/DK.S/WIKA/2017
Kepada Yth : 1. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2. General Manager Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
3. General Manager Legal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Tanggal : 22 Juni 2017
Perihal : Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Nomor : 56/DK/WIKA/2017 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

Bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Nomor : 56/DK/WIKA/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Demikian kami sampaikan, untuk kiranya menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



Joko Untoro Slamet
Sekretaris Dewan Komisaris

Tembusan Yth.

1. Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 56 /DK/WIKA/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Nomor : 38/DK/WIKA/2012 tanggal 31 Mei 2012, Sdr. Arzul Andaliza telah diangkat pada tanggal 31 Mei 2012 sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor : 12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris pada Pasal 34 ayat (4) dinyatakan bahwa akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Anggota Komite pada satu BUMN maksimal selama 5 (lima) tahun;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan.../2

- 2 -

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil, Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 25 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.03-0074508 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0074507 tanggal 25 Agustus 2016 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, tanggal 02 Mei 2017.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : **PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arzul Andaliza sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Nomor : 38/DK/WIKA/2012 tanggal 31 Mei 2012, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KEDUA : Berdasarkan Diktum PERTAMA, maka Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut :

1. Nurrachman sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Waluyati Supriyantini sebagai Anggota Tenaga Ahli Akuntansi;
3. M. Sjukrul Amien sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis;
4. Darsono Prawironegoro sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Investasi dan Keuangan.

KETIGA.../3



- 3 -

- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 73/DK/WIKA/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- KEEMPAT** : Besaran Honorarium per bulan bagi Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, ditetapkan sebesar 15% dari Gaji Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2017

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Imam Santoso
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



Joko Untoro Slamet
Sekretaris Dewan Komisaris